

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN KADALUARSA

Ayu Shavira Fridewi; Andria Luhur Prakoso
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Hubungan pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Dalam berkehidupan, semakin berkembangnya jaman kebutuhan manusia semakin beragam. Perkembangan jaman memunculkan berbagai inovasi-inovasi produk yang lebih modern dan praktis, yang memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menimbulkan manusia menjadi ketegantungan terhadap suatu produk. Ketergantungan terhadap produk ini yang menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, pangan sebagai sumber energi dan asupan gizi bagi kebutuhan tubuh manusia agar tetap bisa hidup dan beraktivitas. Makanan yang bergizi dan bermutu membantu tubuh manusia menjadi tumbuh sehat. Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara. Maraknya produk pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat menimbulkan berbagai permasalahan. Produk pangan kadaluarsa merupakan produk yang tidak aman untuk dikonsumsi, mengkonsumsi pangan kadaluarsa dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan seperti keracunan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tahun tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur berbagai hal mengenai usaha perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap konsumen yang diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen dan mengatasi masalah-masalah yang merugikan konsumen khususnya terkait produk pangan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ini terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Kadaluarsa

Abstract

The relationship between producers and consumers is mutually necessary and dependent on each other. As time goes by, human needs become more diverse. The development of the times has given rise to various product innovations that are more modern and practical, which make things easier for people in their daily lives. This causes people to become dependent on a product. Dependence on this product causes the consumer's position to become weak. Food is a basic human need, food is a source of energy and nutritional intake for the human body's needs to remain alive and active. Nutritious and quality food helps the human body grow healthily. Health is a right for every citizen. The rise of expired food products circulating in society causes various problems. Expired food products are products that are not safe for consumption. Consuming expired food can cause health problems such as poisoning. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has regulated various matters regarding efforts to protect consumers. Consumer protection is a form of consumer protection effort which is expected to be able to protect consumer rights and overcome problems that are detrimental to consumers, especially related to expired food products circulating in the community. This form of legal protection for consumers is divided into two, namely preventive and repressive legal protection.

Keywords: Consumer Protection, Food Products, Expiration

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan nuansa baru dalam perekonomian nasional yang mendukung suksesnya dunia usaha. Sebagai wujud konkrit atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin bebasnya produsen dalam memproduksi, mengedarkan atau memasarkan produknya kepada konsumen. Keadaan ini disatu sisi menguntungkan konsumen karena mempermudah konsumen dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhannya. Namun disisi lain, akibat dari adanya pembangunan nasional ini menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang menempatkan konsumen berada diposisi yang lemah. Dengan kondisi yang demikian konsumen menjadi pihak yang paling sering dirugikan karena konsumen menjadi objek bisnis para pelaku usaha yang membuat konsumen rentan menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam usaha perdagangan hingga saat ini masih terjadi. Salah satunya adalah memperdagangkan produk pangan kadaluarsa. Produk pangan kadaluarsa masih sering ditemui di minimarket, kios-kios, toko kelontong dan pasar. Berdasarkan data hasil operasi pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Obat Dan Makanan (BPOM) selama periode Desember 2023 - Januari 2024 dari 116 sarana distribusi pangan yang diperiksa terdapat 15 sarana yang mengedarkan atau menjual produk kadaluarsa. Produk pangan kadaluarsa termasuk golongan produk yang sudah tidak layak edar dan diperdagangkan lagi dikarenakan termasuk dalam pangan yang tercemar, cemaran yang dimaksud adalah cemaran biologis. Cemaran biologis terjadi akibat pertumbuhan mikroba pada pangan yang membuat pangan tersebut mengalami perubahan komposisi, besar kemungkinan telah terkontaminasi oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit yang mana sudah tidak aman untuk dikonsumsi yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan pada konsumen.

Kasus keracunan pangan kadaluarsa seperti yang terjadi pada bulan Juni 2024, sebanyak 182 orang warga Kampung Cimanggir, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi makanan hajatan. Menurut Bupati Sukabumi, Marwan Hamami kejadian keracunan massal seperti ini pernah terjadi sebelumnya di Desa Bantargadung, Sukabumi yang sumbernya berasal dari bumbu masak yang sudah kadaluarsa. Bumbu masak yang sudah kadaluarsa tersebut dijual kembali oleh para pedagang atau bumbu masak yang sudah termakan oleh tikus juga ikut dijual ulang. Hal tersebut yang mengakibatkan

keracunan massal ini terjadi.¹ Pada bulan Januari 2024, bayi yang berusia 8 bulan mengalami keracunan susu kadaluarsa yang di beli oleh ibunya di Alfamart. Si bayi mengalami diare disertai darah 1,5 jam setelah mengkonsumsi susu tersebut. Pada kemasan kotak susu tertulis “baik digunakan sebelum Desember 2023”.²

Kelalaian pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk yang diperdagangkannya dapat berdampak merugikan konsumen. Selain kelalaian dari pelaku usaha, terdapat pelaku usaha yang memang dengan sengaja membeli produk pangan kadaluarsa atau produk pangan yang mendekati masa kadaluarsa untuk kemudian dijual kembali setelah mengubah tanggal kadaluarsanya. Seperti yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Juni 2023. Polresta Mataram menangkap MS (31) seorang pedagang makanan ringan anak-anak yang menjual makanan yang hampir kadaluarsa dengan mengubah tanggal kadaluarsanya. Petugas menemukan 100 dus makanan ringan berbagai merek yang hampir kadaluarsa. Terdapat sejumlah makanan ringan yang masa kadaluarsanya telah diubah, dari 100 dus yang ditemukan 25 dus yang telah diubah masa kadaluarsanya.³ Tindakan pelaku usaha yang seperti ini yang menimbulkan permasalahan, baik yang dilakukan secara sengaja atau terjadi atas kelalaian dari pelaku usaha keduanya berdampak merugikan konsumen dan konsumenlah yang menjadi korban atas tindak pelanggaran tersebut.

Ketidakterpenuhinya kewajiban pelaku usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk dan dalam menjamin mutu produk pangan yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu pangan yang berlaku. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan. Membuat pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dikatakan bahwa hak-hak konsumen perlu lebih dilindungi lagi khususnya terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa yang tidak

¹ Sukabumiupdate.com, Sabtu, 15 Juni 2024, *Keracunan Makanan Hajatan di Sukabumi*, dikases hari Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 09:41 WIB dalam <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/142228/soalkeracunan-makanan-hajatan-di-sukabumi-bupati-curigai-bumbu-masak-kadaluarsa>

² Detiksumut, Sabtu, 15 Juni 2024, *Kasir Alfamart Diprotes Seorang Ibu Usai Jual Produk Kadaluarsa*, diakses hari Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 10:17 WIB dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d7133668/kasir>

³ Kompas.com, Selasa, 4 Juni 2024, *Pedagang Ubah Tanggal Kadaluarsa Makanan Ringan di Mataram*, diakses hari Selasa, 4 Juni 2024 pukul 21:45 WIB dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/06/07/150202878/ubah-tanggal-kedaluarsa-pedagang-makanan-ringan-di-mataram>

⁴ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Grasindo, hal. 112.

memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan. Maka, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluausa**”

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan kadaluausa? dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan kadaluausa yang beredar dimasyarakat.

2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.⁵ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang sudah benar serta menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Perundang-undangan yang digunakan sebagai parameter adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluausa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai perwujudan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh negara dalam melindungi konsumen dari tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuan yang ingin dicapai dari adanya perlindungan konsumen adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 mengatur tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pasal 8 ayat (3) “*pelaku usaha dilarang memperdagangkan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar*”. Merujuk pada Pasal 90 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 41 ayat (2) huruf f, yang menyatakan bahwa pangan tercemar berupa pangan yang sudah kadaluausa.

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.4.

Produk pangan yang kadaluarsa sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena telah mengalami cemaran biologis, yang didalamnya telah tercemar oleh bakteri, virus, jamur ataupun parasit, sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak dapat terjamin lagi. Dampak mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa adalah akan mengalami gangguan pencernaan dan keracunan dengan biasanya menunjukkan gejala sakit perut, diare, muntah dan pusing. Apabila dalam hal ini terjadi pada bayi atau anak, gejala yang akan ditimbulkan berupa muntah-muntah, diare, nyeri perut, demam tinggi lebih dari 38,3 derajat celsius, jantung berdebar kencang, buang air besar (BAB) berdarah atau berlendir, tinja berwarna hitam atau merah. Untuk ibu hamil akan mengalami gangguan pencernaan, diare, muntah hebat yang menyebabkan tubuh menjadi kekurangan cairan dan dehidrasi, dan bisa juga mengakibatkan infeksi sistemik yang dapat menyebabkan gangguan pada janin. Produk pangan kadaluarsa akan sangat berbahaya dan beresiko kematian apabila dikonsumsi oleh lansia atau seorang yang sebelumnya telah memiliki riwayat penyakit seperti jantung, lambung dan/atau asma.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan segala bentuk usaha yang yang memberi perlindungan kepada konsumen dengan menjamin adanya kepastian hukum akan hak-haknya sebagai konsumen, kepastian jaminan kepada konsumen apabila mendapat perlakuan yang merugikan dirinya dan tidak terpenuhinya hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang. Perlindungan terhadap konsumen terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif.

A. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Kadaluarsa

Perlindungan preventif adalah suatu cara pencegahan agar suatu tindakan yang dilarang tidak dilakukan. Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang dilakukan untuk mencegah atau menghindari suatu hal itu terjadi. Suatu bentuk perlindungan yang dimaksudkan untuk mencegah para pelaku usaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan aturan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Hal yang menjadi pokok perhatian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah hak dan kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen adalah terpenuhinya hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Beberapa hak konsumen tersebut, antara lain :

1. Hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan. Dalam arti tidak menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Mengkonsumsi pangan yang sudah kadaluarsa dapat mengakibatkan keracunan. Biasanya orang yang keracunan pangan mengalami mual, muntah, diare, lemas dan pusing, namun efek dari keracunan pangan ini akan menjadi lebih berbahaya dan beresiko apabila dialami oleh seorang yang sudah lansia dan seorang yang mempunyai riwayat penyakit sebelumnya seperti jantung, lambung dan asma yang mana dapat berakibat kematian.
2. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Bahwa dalam hal ini mendapatkan produk pangan yang sesuai dengan harga yang konsumen beli yang mana mendapat produk dengan kondisi yang baik dan aman untuk dikonsumsi, mendapatkan jaminan yang dijanjikan produk tersebut. Dapat dikatakan, maksud dari pembelian produk pangan adalah untuk diambil gizi dan nutrisinya atau sekedar untuk dinikmati rasanya namun karena produk tersebut sudah kadaluarsa yang artinya sudah tidak aman dan layak untuk dikonsumsi, sudah hilangnya gizi dan nutrisi dan sudah timbulnya bakteri yang mengubah mutu dan rasa dari produk tersebut.
3. Hak atas Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang diperdagangkannya. Salah satunya adalah mengenai informasi masa kadaluarsa. Pelaku usaha pada hal ini adalah produsen, wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa penting untuk dicantumkan agar konsumen mengetahui produk tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluarsa juga harus jelas, sehingga bisa dengan mudah dibaca oleh konsumen.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terkait dengan produk pangan yang mereka beli apabila produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan yaitu pangan yang aman, bermutu, bergizi dan bernutrisi. Produk pangan kadaluarsa bukanlah produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena hal tersebut diatas konsumen mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan atau keluhannya terkait produk pangan kadaluarsa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha atas tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian baik kerugian materi maupun fisik yang dialami oleh konsumen. Seperti halnya kasus diatas yang mana tindakan pelaku usaha yang membuat

konsumen mengalami kerugian fisik seperti keracunan, atas hal tersebut konsumen berhak mendapat perlindungan hukum atas haknya dan upaya penyelesaian serta pendampingan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan terkait perlindungan konsumen. Salah satu hal yang membuat posisi konsumen lemah adalah karena ketidaktahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu, pembinaan dan pendidikan terkait keamanan pangan dan standar mutu pangan agar konsumen mengetahui mana produk pangan yang aman untuk dikonsumsi dan dampak apa yang akan terjadi akibat dari mengkonsumsi produk pangan yang tidak sesuai dan memenuhi keamanan dan standar mutu pangan.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen berhak mendapat kompensasi dan ganti rugi atas tidak sesuainya produk yang ia beli, bentuk kompensasi dan ganti rugi dapat berupa uang yaitu pemberian uang kepada konsumen sebagai bentuk ganti kerugian atas tidak sesuainya produk yang konsumen dapatkan. Konsumen juga berhak mendapat penggantian yaitu dapat berupa penggantian produk yang dalam hal ini adalah produk kadaluarsa maka konsumen berhak mendapatkan penggantian produk yang baru yang tidak kadaluarsa atau dapat juga penggantian berupa uang yang senilai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu bahwa hak-hak konsumen tidak hanya diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen saja tetapi juga terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya. Hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diluar undang-undang perlindungan konsumen juga merupakan hak konsumen yang perlu untuk dipertahatkan dan dipenuhi.

Selain terpenuhinya hak-hak konsumen, terpenuhinya kewajiban pelaku usaha juga penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut, antara lain :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Beritikad baik dalam proses produksi dengan berlandaskan ketentuan standar mutu keamanan pangan yang berlaku. Masih dapat ditemukan seperti kasus jual beli produk pangan yang sudah kadaluarsa atau mendekati masa kadaluarsa untuk dijual kembali dengan mengganti kemasan atau mengubah tanggal kadaluarsanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produknya, jaminan keamanan dan keselamatan selama mengkonsumsi produk tersebut, menjamin mutu produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu pangan. Informasi yang jelas seperti mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi pangan dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan standar label produk pangan yang berlaku. Pencantuman keterangan pada kemasan juga harus jelas supaya konsumen dapat dengan mudah membacanya. Pencantuman tanggal kadaluarsa dan peletakan tanggal kadaluarsa harus jelas, yang mana mempermudah konsumen untuk menemukan dan membacanya.

- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 34 ayat (1) Setiap pangan olahan yang diproduksi dan diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan. Sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan merupakan pengakuan tertulis atas jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dengan telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang artinya aman untuk dikonsumsi dan dapat diedarkan. Izin edar diterbitkan oleh BPOM. Untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga atau industri pangan rumahan wajib memiliki ijin produksi berupa P-IRT yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan.

- d. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Apabila dalam mengkonsumsi produknya menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi atau penggantian ganti rugi yang dialami oleh konsumen. Pemberian ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen. Artinya jika konsumen membeli

produk, dan ternyata prooduk tersebut tidak sesuai maka konsumen berhak meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha wajib memberi ganti rugi kepada konsumen. Misalnya seperti membeli produk makanan atau minuman, tujuan dari pembelian tersebut sudah jelas adalah untuk dikonsumsi dan dinikmati namun ternyata produk makanan atau minuman tersebut sudah kadaluarsa, yang mana tidak layak dikonsumsi lagi dan tidak dapat dinikmati karena adanya perubahan rasa dan tekstur pada makanan atau minuman akibat terjadinya cemaran biologis yang merupakan dampak dari lewatnya masa baik pangan untuk dikonsumsi. Dalam hal ini pelaku usaha wajib mengganti rugi produk yang telah dibeli oleh konsumen karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Penggantian rugi dapat berupa pengembalian uang kepada konsumen atau mengganti dengan produk yang baru, dalam hal tersebut dapat disepakati bersama antara pelaku usaha dan konsumen.

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang didalamnya mengatur beberapa hal yang salah satunya adalah tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, hal ini dimaksudkan untuk menjadikan salah satu pedoman dalam menjalankan kegiatan perdagangan.

B. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Kadaluarsa

Perlindungan hukum represif dilakukan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perlindungan hukum represif dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari perdagangan produk pangan kadaluarsa. Perwujudan perlindungan hukum represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha atau pemberian ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen.

Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha secara hukum dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari memakai atau mengkonsumsi produk yang diperdagangkannya. Pada ayat (2) bahwa ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, dapat juga berupa perawatan kesehatan dan yang mana apabila mengakibatkan kematian, ganti rugi dapat dengan pemberian santuan kepada pihak keluarga dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemberian sanksi Administratif, Sanksi Pidana dan Sanksi tambahan dilakukan dengan pengajuan gugatan penyelesaian sengketa kepada pelaku usaha. Dalam hal ini terdapat 2 jalur penyelesaian gugatan sengketa, yaitu :

1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dapat diselesaikan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK dalam hal ini membentuk majelis yang beranggotakan ganjil dan sedikit-dikitnya 3 orang dan dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan denda atau ganti rugi yang besarnya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen.

Adapun cara pengajuan penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Pasal 11 sampai Pasal 14, yaitu :

- 1) Penggugat dalam hal ini adalah konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui BPSK terdekat yang berada di wilayahnya. Dengan syarat :
 - a) Telah terjadi kerugian secara material
 - b) Diajukan oleh konsumen akhir
 - c) Gugatan tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh BPSK lain atau pengadilan dan /atau belum pernah diputus oleh BPSK lain atau pengadilan (dituangkan dalam surat pernyataan oleh penggugat).
- 2) Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).
- 3) Gugatan harus diajukan oleh penggugat sendiri yang mengalami kerugian. Dalam hal tertentu, gugatan dapat diajukan oleh :
 - a) Pemegang kuasa apabila konsumen sakit dengan bukti surat keterangan dari dokter
 - b) Ahli waris apabila konsumen meninggal dunia (dengan melampirkan keterangan ahli waris)
 - c) Orang tua apabila konsumen masih dibawah umur
 - d) Pengampu apabila konsumen dinyatakan di bawah pengampuan
 - e) Pemegang kuasa apabila konsumen warga negara asing.
- 4) Selanjutnya, gugatan didaftarkan melalui sekretariat BPSK untuk registrasi.
 - a) Registrasi yang diajukan secara tertulis akan memberikan bukti penerimaan oleh sekretariat. Gugatan tertulis tersebut harus memuat data dan informasi mengenai : a. identitas penggugat disertai bukti diri, b. identitas tergugat, c. obyek gugatan, d. bukti perolehan barang

atau jasa seperti kwintansi, nota, bon, faktur, atau bukti lain, e. tempat dan tanggal atau kejadian barang atau jasa itu diperoleh, f. kerugian material yang dialami penggugat.

b) Registrasi yang diajukan secara lisan akan dilakukan pencatatan dalam formulir yang telah disediakan oleh sekretariat kemudian dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh penggugat berikutnya akan diberikan bukti penerimaan dari sekretariat. Gugatan secara lisan juga harus berisi keterangan tentang data diri dan informasi yang isinya sama dengan gugatan yang diajukan secara tertulis.

- 5) Gugatan tertulis ataupun lisan harus lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, apabila tidak lengkap maka gugatan akan dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diproses dan selanjutnya dikembalikan kepada penggugat.

2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara yang ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45, menyediakan opsi kepada konsumen dengan dapat menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Pengajuan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Pengajuan perkara atau gugatan kepada pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. Pengajuan gugatan oleh seorang konsumen atau yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

Bahwa pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan, dalam hal ini adalah individu atau seorang konsumen itu sendiri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan atas namanya sendiri. Gugatan juga dapat diajukan oleh ahli waris yang bersangkutan yang artinya gugatan dapat diwakili pengajuannya oleh pihak keluarga konsumen yang dirugikan ke Pengadilan dikarenakan konsumen yang bersangkutan meninggal dunia.

2. Pengajuan gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen disebut sebagai gugatan kelompok atau *class action* yaitu gugatan yang diajukan oleh beberapa konsumen yang dirugikan dengan bergabung menjadi satu dalam pengajuan gugatannya. Pengajuan gugatan harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan kerugiannya dapat dibuktikan secara hukum, salah

satunya adalah dengan adanya bukti transaksi jual beli produk tersebut yang dalam hal ini adalah produk pangan kadaluarsa.

3. Pengajuan gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah lembaga yang diakui keberadaannya oleh pemerintah secara legal sebagai suatu lembaga yang bertugas melakukan perlindungan terhadap konsumen, mempunyai *legal standing* yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan baik bertindak mewakili konsumen atau melakukan gugatan secara kelompok (*class action*). Dapat mengajukan gugatan atas dirinya sendiri dan diri-diri mereka sendiri atau mewakili orang yang jumlahnya banyak.

4. Pengajuan gugatan yang diajukan oleh pemerintah dalam hal kerugian yang ditimbulkan besar dan/atau korbannya tidak sedikit.

Pemerintah setempat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian besar, kerugian besar yang dimaksud adalah kerugian materi dengan skala yang besar. Dapat juga karena korban yang ditimbulkan tidak sedikit artinya korban dari tindak pelanggaran tersebut jumlahnya banyak atau besar dampaknya kepada konsumen.

Cara pengajuan gugatan ke pengadilan, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengajuan gugatan perdata

1. Penggugat memiliki legal standing. Penggugat adalah konsumen yang dirugikan akibat dari pembelian atau pemakaian produk kadaluarsa.
2. Menentukan pihak tergugat seperti produsen, distributor atau penjual.
3. Menyiapkan dan mengumpulkan bukti seperti bukti pembelian (nota, kwitansi, dan sejenisnya), produk atau foto produk beserta tanggal kadaluarsanya, bukti medis apabila mengalami masalah kesehatan akibat dari pemakaian produk kadaluarsa tersebut.
4. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili tergugat atau tempat kejadian. Gugatan dapat berupa gugatan biasa (ganti rugi) atau gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan harus memuat :

- a) Identitas para pihak yaitu penggugat dan tergugat
- b) Kronologi kejadian

- c) Dasar hukum gugatan
 - d) Tuntutan yang jelas atau petitum
5. Setelah gugatan didaftarkan selanjutnya mengikuti proses persidangan seperti mediasi, pemeriksaan saksi dan pembuktian. Setelahnya yaitu penjatuhan putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim.
- b. Pengajuan gugatan pidana
1. Pengajuan gugatan oleh penggugat kepada tergugat harus terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat.
 2. Mengumpulkan bukti seperti produk kadaluarsa, nota pembelian atau sejenisnya, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan medis atau saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
 3. Melakukan pengaduan atau pelaporan kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan. yang selanjutnya tahapan peyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, setelah itu penyusunan berita acara pemeriksaan. Apabila telah cukup bukti, perkara dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya dilakukan pengajuan tuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum, kemudian pelaksanaan proses pengadilan dan setelahnya ditetapkan putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Sanksi Pidana yang diberikan kepada pelaku usaha akibat melakukan tindak pelanggaran. Pada ayat (1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan **Pasal 8** yaitu salah satunya adalah dilarang memperdagangkan pangan yang sudah kadaluarsa, atas tindak pelanggaran tersebut pelaku usaha dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan apabila atas tindakan pelanggaran atau kelalaian pelaku usaha mengakibatkan sakit berat, luka berat, cacat tetap atau bahkan kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Adapun hukuman tambahan sebagaimana dalam pasal 63, berupa:

- a) Perampasan barang tertentu

Yang dimaksud dengan perampasan barang tertentu adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan atau barang-barang yang mendukung proses tindakan pelanggaran tersebut. Seperti kasus diatas bahwa dapat dilakukan perampasan barang terhadap alat-alat yang digunakan pelaku usaha dalam mengubah tanggal kadaluarsa. Perampasan barang ini bertujuan untuk mencegah agar pelaku usaha tidak dapat lagi menggunakan alat tersebut untuk melakukan proses perdagangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengumuman keputusan hakim

Pengumuman keputusan hakim dilakukan dalam bentuk publikasi yaitu dengan mengumumkan putusan tersebut dengan dimuat di media-media seperti koran, website, portal berita, platform sosial media dan sebagainya. Diadakannya pengumuman atas keputusan hakim agar masyarakat luas mengetahui bahwa seorang tersebut pernah melakukan tindak pelanggaran, sehingga konsumen dapat lebih berhati-hati dan teliti serta dengan adanya pengumuman keputusan hakim ini dapat membuat pelaku usaha mendapatkan sanksi sosial dengan begitu diharapkan pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan tindak pelanggaran lagi.

c) Pembayaran ganti rugi.

Yaitu melakukan pembayaran ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan akibat dari tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, pembayaran ganti kerugian dapat berupa uang atau barang sesuai dengan keputusan hakim.

d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

Yaitu perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu, dalam hal ini seperti penghentian kegiatan produksi yang menggunakan bahan pangan kadaluarsa, penghentian kegiatan pengubahan label tanggal kadaluarsa atau penghentian sementara kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran

Yaitu menarik kembali barang yang tidak sesuai ketentuan aturan tersebut dari peredaran di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini berupa penarikan produk pangan kadaluarsa yang telah beredar.

f) Pencabutan izin usaha

Pencabutan izin usaha yaitu mencabut izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha seperti pencabutan surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau SPP-IRT yaitu surat izin produksi pangan industri rumah tangga, sehingga pelaku usaha tidak dapat lagi melakukan proses usaha perdagangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha atas dilanggarnya Pasal 41 ayat (2) huruf f yaitu mengedarkan pangan tercemar berupa pangan yang sudah kadaluarsa. Dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67. Bahwa dalam Pasal 66 “*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f untuk pertama kali dikenai peringatan tertulis*” apabila peringatan tertulis diabaikan akan dikenakan sanksi administratif berupa penarikan pangan dari peredaran pangan dan apabila dalam hal tersebut diatas diabaikan maka

akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Pasal 67 menerangkan bahwa, apabila pelanggaran pada pasal 41 ayat (2) huruf f dilakukan untuk kedua kalinya, maka akan dikenakan sanksi administratif secara kumulatif berupa denda, perintah penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen, dan kegiatan produksi pangan dan/atau peredaran pangan akan dihentikan untuk sementara waktu. Apabila dalam hal itu diabaikan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Apabila untuk ketiga kalinya dilakukan pelanggaran yang sama maka sanksi administratif yang akan dikenakan berupa pencabutan izin usaha.

Dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, sanksi terkait pengedaran dan perdagangan produk kadaluarsa diatur dalam :

- a) Pasal 2 berbunyi bahwa “*Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label*”. Pasal 5 ayat (1) huruf g bahwa “*Label harus memuat keterangan; g. keterangan kadaluarsa*”.
- b) Pasal 69 mengatakan bahwa “*Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan olahan yang diedarkan*”.

Sanksi mengenai dilanggarnya perbuatan tersebut diatas tercantum pada Pasal 71 yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif berupa : a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan peredaran, b. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, c. pencabutan izin*”. pelaksanaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PENUTUP

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa, bentuk perlindungan hukum konsumen tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur beberapa hal seperti hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta larangan-larangan bagi pelaku usaha dan dibentuknya badan usaha seperti BPOM dan LPKSM. Bentuk perlindungan hukum represif dilakukan setelah pelaku usaha melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perwujudan perlindungan hukum represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha atau pemberian ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen. Pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi tambahan. Apabila terjadi adanya sengketa, dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu litigasi (dengan melalui pengadilan) dan non litigasi (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta : PT Grasindo.
- Dimiyati, K & Kelik, W. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Jurnal :

- Edy, P. (2013). “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. 13 Nomor 1.

Website :

- Detikjogja. (2023, September 16). *Sindikatan Penjual Makanan Kadaluarsa Pasok Barang ke Jogja*. Retrieved from <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6934323/terkuak-sindikatan-penjual-makanan-kedaluwarsa-pasok-barang-ke-jogja>
- Kompas.com. (2023, Juni 7). *Ubah Tanggal Kadaluarsa Makanan Ringan di Mataram*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2023/06/07/150202878/ubah-tanggal-kedaluwarsa-pedagang-makanan-ringan-di-mataram>
- Kompas.com. (2024, Maret 28). *Tim Gabungan di Solo Temukan Makanan Kadaluarsa yang Masih Dijual*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2024/03/28/204159578/sidak-ke-toko-modern-tim-gabungan-di-solo-temukan-makanan-kedaluwarsa>
- Sukabumiupdate.com. (2024, Juni 11). *Keracunan Makanan Hajatan di Sukabumi*. Retrieved from <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/142228/soal-keracunan-makanan-hajatan-di-sukabumi-bupati-curigai-bumbu-masak-kadaluarsa>
- Detiksumut. (2024, Januari 10). *Kasir Alfamart Diprotes Seorang Ibu Usai Jual Produk Kadaluarsa*. Retrieved from <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7133668/kasir>